

## ABSTRAK

Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi masyarakat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berkembang, seimbang, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Penumbuhan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar tangguh dan mandiri maka Pemerintahan Daerah Kota Surakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta dilaksanakan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan untuk mengetahui hambatan yang dialami serta upaya mengatasinya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui upaya penumbuhan kemandirian, mewujudkan kebijakan publik yang mendukung, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, serta penyelenggaraan perencanaan dan pengendaliannya. Terdapat pula beberapa hambatan, yaitu: terkait jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengerti cara mengakses kredit yang diberikan oleh bank mitra, pola-pola kemitraan, hingga kelangkaan bahan baku. Hambatan yang ada telah diatasi dengan solusi alternatif, seperti: meningkatkan sosialisasi dan membuat forum kemitraan, peningkatan produktivitas melalui kerjasama, hingga mencari bahan baku alternatif.

**Kata Kunci: Tugas dan fungsi, Dinas Koperasi dan UKM, Pemberdayaan UMKM.**